


SKRIPSI

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi di Desa Tanjung Jaya)**

Oleh:

**FITRI HANDAYANI
NPM: 1802011007**



**Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2022 M**

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi di Desa Tanjung Jaya)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

FITRI HANDAYANI
NPM.1802011007

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan: Hukum Tata Negara
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1444 H/2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Untuk Dimunaqsyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : FITRI HANDAYANI
NPM : 1802011007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi di Desa Tanjung Jaya)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, Oktober 2022

Dosen Pembimbing |



Effa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi di Desa Tanjung Jaya)

Nama : FITRI HANDAYANI

NPM : 1802011007

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Tatanegara

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Syariah IAIN Metro.

Metro, Oktober 2022

Dosen Pembimbing



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2268/11.28.2/D/PP.00.9/2/2022

Skripsi dengan Judul **“PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UN DANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi di Desa Tanjung Jaya)**, Disusun oleh FITRI HANDAYANI, NPM. 1802011007, Jurusan : Hukum Tata Negara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Kamis / 17 November 2022.

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji II : Firmansyah, M.H

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M.Pd



Mengetahui,

Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NPM. 1802011004 199903 1 004

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

(Studi di Desa Tanjung Jaya)

ABSTRAK

Oleh:

Fitri Handayani

NPM. 1802011007

Peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (studi di desa Tanjung Jaya) Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dan BPD Tanjung Jaya dalam proses perancangan peraturan desa dengan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel *snowball sampling*, menggunakan metode pengumpulan data wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dan BPD belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dalam teknis perancangan peraturan desa belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. faktor penghambat dalam perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya yakni kurangnya komunikasi dan kordinasi kepala desa dan BPD dalam proses menampung aspirasi masyarakat, kurang pahamnya anggota BPD akan tugas dan fungsinya dan masyarakat yang kurang paham akan perannya menyampaikan aspirasi melalui BPD serta kurang pengetahuannya masyarakat akan tugas dan fungsi BPD untuk menampung aspirasi masyarakat.kurang efektifnya peran kepala desa dan (BPD) Tanjung Jaya dalam menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perancangan peraturan desa dan belum sesuaiinya perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknik peraturan di desa.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fitri Handayani

NPM : 1802011007

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2022



Fitri Handayani
NPM.1802011007

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: *Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Talaq: 4)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 446

PERSEMBAHAN

Tidak ada kata yang pantas di ucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah Junaidi dan Ibu Sulastri, kedua orang yang paling berharga dihidup peneliti. Hidup terasa lebih mudah karena diberikan semangat, motivasi, fasilitas, serta doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk keberhasilan peneliti.
2. Kedua kakak dan adik peneliti, Sri Ana Jenita, Jusika Sari dan Khoirul Mukti yang memberikan dukungan, semangat, materiil serta menghibur disaat peneliti letih dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita mampu menjadi sosok yang lebih saling menguatkan.
3. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasih sayang dan motivasi serta dukungan.
4. Dosen-dosen fakultas syariah IAIN Metro terimakasih untuk segala kebaikan, bantuan, ilmu dan motivasi untuk peneliti selama berkuliah di IAIN Metro.
5. Sahabat-sahabat terbaikku Cindy, Annisa, Putri, vira, recha, dita, wahid dan Amilatun yang selalu membantu dan memberikan semangat dari awal berkuliah sampai menyelesaikan skripsi.
6. Teman teman seperjuangan, Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2018, terimakasih untuk awal hingga akhir semester bersama saling membantu dan

menjaga.

7. Teman teman organisasi mahasiswa dilingkup fakultas Syariah, terkhusus teman teman sekaligus adik-adik pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Tata Negara (HTN) tahun 2021, Terimakasih sudah memberikan kepercayaan dalam memimpin dan saling berbagi ilmu, kesempatan dan waktu untuk Himpunan tercinta.
8. Saudara sehimpunan HMI Cabang Metro, terkhusus komisariat Syariah, yang mampu membuat perubahan besar dalam hidup peneliti.
9. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah peneliti hanturkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Desa Tanjung Jaya)”. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya hingga kepada umatnya yang senantiasa selalu berpegang teguh terhadap ajaran sunnahnya hingga akhir zaman ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr.Hj.Siti Nurjanah,M.Ag.,PIA, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak H. Husnul Fatarib,Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
3. Bapak Firmansyah,M.H., selaku ketua jurusan HTN Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
4. Ibu Elfa Murdiana,M.Hum,selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sebab dengan keterbatasan penulis dalam berupaya dengan segenap kemampuan menjadi perwujudan penulis hanya manusia biasa dengan berbagai kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima oleh peneliti.

Metro, November 2022


Fitri Handayani
NPM. 1802011007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	10
1. Pengertian Efektivitas Hukum	10
2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum.....	10
B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang.....	11
1. Tugas Kepala Desa	11
2. Wewenang Kepala Desa	12
C. Peran, Tugas,Fungsi dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 13	
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	14
2. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	15
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	16
4. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	18
D. Konsep dan Substansi Peraturan Desa Dalam Tata Hukum di Indonesia.....	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	22
1. Sifat Penelitian.....	22
2. Jenis Penelitian	22
B. Populasi dan Sampel Penelitian.....	23
1. Populasi Penelitian.....	23
2. Sampel Penelitian	23
C. Sumber Data Penelitian	24
1. Sumber Data Primer.....	24
2. Sumber Data Sekunder	25
D. Metode Pengumpulan Data	25
E. Metode Alat Analisis Data.....	27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo	28
B. Upaya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa	33
C. Pembentukan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	42

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Outline

Lampiran 2 APD

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Balasan

Lampiran 5 Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 6 Formulir Konsultasi Bimbingan

Lampiran 7 Dokumentasi

Lampiran 1 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Desa atau sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,³ hierarki Peraturan Perundang-Undangan sudah diatur didalam Undang-undang tersebut.

¹ Kartini, I. A.. “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) Di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa,”. *Kosmik Hukum*, (2018):18.

² Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 1 Ayat 1.

³ Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

Kepala desa adalah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi dari pemerintah desa.⁴ Keberadaan pemerintahan desa sangat penting dalam suatu pemerintahan negara, karena pemerintahan desa merupakan komponen terpenting dari unsur terkecil roda pemerintahan negara.⁵ Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 dan 2 tentang tugas dan wewenang kepala desa.⁶ Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat 7 tentang peraturan Desa, yang berbunyi “peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama Badan Pemusyawaratan Desa”.⁷

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 berbunyi “ ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permasyarakatan Desa di atur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.”⁸

⁴ Fandayani.K, Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P.. “Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)”. Jurnal Eksekutif 1,(2017): 1–14.

⁵ <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/17818,19:06 WIB, 02 Juni 2022>, “Pemerintahan desa sangat penting dalam perjalanan suatu negara. Ini karena, di pemerintahan desa merupakan komponen atau bagian kecil dari jalannya roda pemerintahan”.

⁶ Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, Pasal 26.

⁷ *Ibid pasal 1*

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* Pasal 79.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No 110 tahun 2016 BAB III keanggotaan BPD, BAB IV kelembagaan BPD, BAB V fungsi dan Tugas BPD , BAB VI Hak, Kewajiban dan Wewenang BPD dn BAB VII peraturan tata tertib BPD.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung.¹¹

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 *tentang Badan Permusyawaratan Desa* adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 *tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁰ *Ibid* bab III.VI.V.VI.VII.

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 *Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung*.

Dari uraian tersebut dalam perancangan pembentukan peraturan desa jelas yang memiliki wewenang merancang peraturan desa adalah kepala Desa bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di desa Tanjung Jaya masyarakat merasa belum adanya keterlibatan masyarakat dan tersampainya aspirasi masyarakat pada proses perancangan peraturan desa yang dimana peraturan desa dibuat harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak menentang peraturan di atasnya dan jelas Peraturan desa dibuat untuk kepentingan masyarakat serta tidak merugikan masyarakat desa. Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dan bagaimana pembentukan peraturan desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturanperundang-undangan.

A. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas terdapat pertanyaan penelitian untuk dikaji dan dibahas dalam wujud karya ilmiah, yaitu:

1. Bagaimana upaya kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa?
2. Bagaimana pembentukan peraturan desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari beberapa uraian latar belakang di atas, penulis memberikan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1) Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembentukan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2) Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan akademis khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Desa Tanjung Jaya), dan diharapkan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum tatanegara khususnya di IAIN Metro.
2. Secara praktis, bagi peneliti hasil penelitian ini dapat membawa wawasan pengetahuan dalam bidang hukum yang berkaitan dengan

peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Desa Tanjung Jaya). Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Jaya). Dan bagi pemerintah/instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khusus yang berkaitan dengan peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjung Jaya).

C. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan tinjauan pustaka, telaah kepustakaan istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada

penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹²

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti menyadari bahwa ada kemiripan kajian, maka karya ilmiah dari beberapa penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah dan akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang di capai. Penelitian yang memiliki korelevanan yaitu:

1. Rahmawati (2020), dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Gender dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Desa”,pembeda pada penelitian ini dengan penelitian Rahmawati , dimana Rahmawati lebih terfokus pada kesetaraan gender di desa, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada peran kepala desa dan BPD dalam kewenangan perancangan pembentukan peraturan desa. Persamaan kedua penelitian ini yaitu menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari hasil penelitian Rahmawati menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini memberikan peluang terhadap perempuan untuk pembenahan relasi gender dalam pembangunan desa.
2. Rosidin (2019), dengan penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif”, pembedaan pada penelitian ini dengan penelitian Rosidin dimana

¹² Zuhairi, et al.,*Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers,(2016): 39.

penelitian Rosidin lebih terfokus pada partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan Desa. Sedang pada penelitian ini lebih memfokuskan terhadap efektivitas peran kepala Desa dan Badan Permusyawataan Desa (BPD) terhadap kewenangan pembentukan peraturan desa dan pembentukan peraturan desa perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Persamaan kedua penelitian ini yaitu menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari hasil penelitian Rosidin menyatakan apabila partisipasi masyarakat kurang maka dalam proses pembentukan peraturan desa peraturan yang terbentuk tidak dapat dinyatakan menjadi perwujudan kesejahteraan bersama.

3. Haryanti (2015), dengan penelitian berjudul “fungsi dan Peran Kepala Kampung dalam Menjalankan Tugas di Kampung Lingga Mapan Kecamatan Lingga Bigung Kabupaten Kutai Barat”, perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Haryanti yaitu dasar Hukum yang digunakan Haryanti adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2005 sedangkan pada penelitian ini menggunakan dasar hukum terbaru tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Desa. Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang peran pemimpin desa dalam pembentukan kebijakan desa. Dari hasil penelitian Haryanti menyatakan bahwa peran kepala kampung

belum efektif dalam memimpin dikarenakan masih kurangnya komunikasi antara pemimpin lembaga dengan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEOR

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effective*. Arti kata tersebut adalah: “*having the intended or expected effect; serving the purpose*”. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering atau instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum ini dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang disarankan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan, sehingga dalam menganalisis efektif tidaknya hukum harus memperhatikan keterkaitan faktor-faktor tersebut di atas.¹

B. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang

Kepala Desa sebutan untuk pemimpin tertinggi pemerintahan di desa, kepala desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa, dan kepala desa memiliki tugas dan wewenang yaitu:

1. Tugas Kepala Desa

Kepala desa sebutan untuk pemimpin tertinggi dipemerintahan desa salah satu tugas kepala desa adalah membuat dan menetapkan peraturan desa yang dibahas dan disepakati bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa dan lebih ditegaskan lagi fungsi kepala desa ada didalam undang–undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 tentang kepala desa, ayat 1 “kepala desa bertugas menyelenggarakan

¹ Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari.. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Vol. 17, (1987): No.1.

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa”.²

2. Wewenang Kepala Desa

Kepala desa memiliki wewenang menetapkan peraturan desa dimana peraturan desa diaspirasikan oleh masyarakat lewat keterwakilan suara masyarakat kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Wewenang kepala desa di tetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2) tentang kepala desa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- a. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- c. Menetapkan peraturan Desa;
- d. Menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

² Undang-Undang Nomor .6 Tahun 2014 , *Tentang Desa* Pasal 26.

- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengondisikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- m. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

C. Peran, Tugas, Fungsi dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas

³ *Ibid*, Pasal 26.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 79 berbunyi “ ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri. ⁴jo Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Pemusyawaratan Desa.⁵

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang berperan dalam mewadahi aspirasi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah desa. Tanggung jawab itu

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Pasal 79.

⁵ Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang *Badan Permusyawaratan Desa*.

mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (musdes):

- a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan musyawarah desa.
- b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.

Tahap setelah Musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah desa.⁶

2. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota BPD memiliki tugas, tugas Anggota BPD diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

⁶ Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta Selatan, Kementerian Desa, 2015), 31-32.

- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat diharapkan oleh masyarakat desa, karena dengan adanya lembaga tersebut semua aspirasi dan kehendak masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, setiap individu yang terpilih menjadi anggota BPD harus mampu mewakili masing-masing daerah yang memilihnya. Untuk dapat menjalankan fungsi

⁷ Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

sebagai anggota BPD dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Fungsi BPD diatur pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama
- b. kepala desa;
- c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- d. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31 BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersamaan Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁹

⁸ Undang Nomor 6 tahun 2014 *tentang Desa* pasal 55.

⁹ Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 *tentang Badan Permusyawaratan Desa* Pasal 31.

4. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih dijelaskan dalam aturan Permendagri No 110 tahun 2016 BAB III Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa paragraf 1 Anggota BPD pasal 5. Ayat (1) berbunyi “Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan ketewakilan wilayah dan ketewakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan”. Ayat (2) berbunyi “jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang”. Ayat (3) berbunyi “ penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa”. Ayat (4) berbunyi “wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah dusun, RT atau RW. Selanjutnya Larangan anggota BPD Pasal 26 Anggota BPD dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. Menyalahgunakan wewenang;

- d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus Partai Politik; dan/atau, Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang.¹⁰

D. Konsep dan Substansi Peraturan Desa Dalam Tata Hukum di Indonesia

Konsep peraturan dalam tata hukum di Indonesia dimana peraturan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Ayat 2 berbunyi “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa adalah aturan pelaksanaan pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan peraturan dalam Negeri tentang Badan Pemusyawaratan Desa.

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Di dalam peraturan daerah ada peraturan Desa dimana peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya . peraturan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 7 berbunyi “Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.”¹² Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama BPD. Peraturan desa dibuat untuk lebih memperjelas penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh sebab itu peraturan desa harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan harus memperhatikan atau mengedepankan kondisi sosial budaya masyarakat desa tersebut. ¹³

Peraturan desa berasal dari pemerintah desa baik kepala desa ataupun Badan Permusyawaratan Desa yang menyiapkan perancangan peraturan desa sebagai berikut :

1. Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa BPD, dan Masyarakat.

¹¹Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019,*Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

¹² Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, *tentang desa* ,pasal 1.

¹³ Kartini, I. A, *Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) Di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (2018): *Kosmik Hukum*.

2. Rancangan Peraturan Desa yang disetujui oleh Kepala Desa dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari dari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama BPD secara musyawarah mufakat.
3. Rancangan Peraturan Desa harus mencerminkan kebutuhan masyarakat desa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Desa yang telah disepakati akan diajukan kepada bupati atau wali kota melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung pasal 1 ayat 18 berbunyi “peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.”¹⁵

Hierarki Substansi peraturan Desa dalam Tata Hukum di Indonesia masuk kedalam undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan walaupun secara tersirat ada pada pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,.

¹⁴ Utang Rosidin,” *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. Jurnal ABina Mulia Hukum*”, Vol.4,No. 105, (2019): 168-184.

¹⁵Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung pasal 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode deskriptif yaitu “suatu metode dalam penelitian suatu obyek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Studi di Desa Tanjungj Jaya).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.¹ Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dimana

¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, jilid II), 40

pendekatan ini yang digunakan² adalah undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa dan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang akan diteliti adalah regulasi hukum yang sedang berlaku serta menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu di desa Tanjung Jaya untuk mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mewawancarai, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian, dalam skripsi ini populasinya adalah kepala desa, seluruh anggota Badan Pernusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat Desa Tanjung Jaya.

2. Sampel Penelitian

Sample adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling* atau pengambilan sampel rujukan berantai didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel non-probabilitas dimana sampel

²Hendra Sudrajat dan Beggy Tamara, "Peran naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Anak yang Aspiratif di Kota Tangerang", *Soumatera Law Review*. Vol 1 No. 2(2018).

memiliki sifat yang jarang ditemukan dan digunakan dimana peneliti tidak mengetahui jumlah populasi, langka ataupun sulit. Teknik ini diperuntukkan untuk penelitian kualitatif dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yang diperoleh dari pengumpulan data dan kemudian ditarik hasil secara konklusif untuk membantu peneliti membuat keputusan yang tepat. Sampel yang digunakan adalah masyarakat Desa Tanjung Jaya,³ Pemilihan sampel yang digunakan telah disesuaikan dengan keperluan.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek dimana yang peneliti jadikan informan yang dikemukakan oleh Albi Anggito dalam jurnalnya bahwa penelitian dengan sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan dan selebihnya. Data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan yaitu ada tiga informan yang digunakan dalam penelitian ini yakni kepala desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa Tanjung Jaya.

³ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, CV Jejak, (2018), 12.

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua yang di peroleh melalui ‘via’ sumber lain selain subjek baik secara lisan maupun tulisan dan tidak langsung dari objeknya. Data sekunder dari penelitian ini peneliti dapatkan dari mempelajari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan laporan-laporan ilmiah terdahulu. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi pembentukan peraturan desa, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur.⁶

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode atau teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memastikan kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Sehingga dengan ini akan mendapatkan penjelasan langsung yang sifatnya lebih akurat. Dalam kegiatan wawancara, Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta. Universitas Indonesia, 1986),12

⁶Sujarweni V, Wiratna, “*Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*”.(Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014),31.

wawancara semi terstruktur/ bebas terpimpin.⁷Wawancara terstruktur/terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur/terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/bebas.

Dari tiga macam metode wawancara tersebut peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin yang ditujukan kepada kepala desa dan anggota BPD sebagai subjek yang memiliki peran dalam pembentukan peraturan desa dalam pemerintahan dan Masyarakat Desa Tanjungjaya. Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan.⁸

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi ini proses pengambilan data dengan melihat dokumen-dokumen, biasanya

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)cetakan 14, 198

⁸ Desi Pramadani, "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Masa New Normal di Desa Cakura Kabupaten Takalar," (Makassar: Universitas Bosowo),43.

berbentuk foto, surat, atau catatan dan sebagainya.⁹ Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah berdiri, struktur organisasi, tugas dan fungsi kepala desa dan BPD, serta catatan yang berkaitan dengan Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di Desa Tanjung Jaya).

E. Metode Alat Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif tidak mencari data fakta untuk kepentingan bukti atau penolakan, namun mencari fakta-fakta yang beragam. Fakta-fakta tersebut selanjutnya ditelaah setelah itu akan dijadikan sebuah kesimpulan yang berarti.¹⁰ adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh peneliti maupun orang lain.¹¹

⁹ *Ibid.*44

¹⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi. CV Jejak*,(2018)12.

¹¹ *Ibid.*49.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo

Kampung Tanjung Jaya adalah Kampung pemisahan dari kampung Bumi Ilir kecamatan Padang Ratu dan kampung Sinar Luas dan PTPN VII. Kampung Tanjung Jaya untuk wilayah timur (Gunung Terang) dan dibuka pada tahun 1930, dan untuk wilayah barat kampung Tanjung Jaya dibuka pada Tahun 1960, yang dipimpin oleh Bapak Opek Sape`I. Kampung Tanjung Jaya resmi menjadi kampung devinitif pada tahun 1962 dengan nama kampung Tanjung Jaya. Pada bulan februari 2011 wilayah timur (Gunung Terang) resmi mekar menjadi kampung definitif dengan nama kampung Mekar Jaya.¹

Tabel-1. Sejarah Pemerintahan Kampung

NAMA – NAMA DEMANG / LURAH / KEPALA KAMPUNG SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA KAMPUNG TANJUNG JAYA

No	Periode	Nama Kepala Kampung	Keterangan
1	1962 s/d 1970	OPE SAPE`I	Ka. Kampung Pertama
2	1971 s/d 1973	HARJO WASITO	Ka. Kampung Kedua
3	1974 s/d 1979	M.DIRAN	Ka. Kampung Ketiga
4	1980 s/d 1984	OPEK SAPE`I	Ka. Kampung Keempat
5	1985 s/d 1993	NURHAMID	Ka. Kampung Kelima
6	1995 s/d 2003	NURHAMID	Ka. Kampung Keenam
7	2003 s/d 2007	LUKMAN HAKIM	Ka. Kampung Ketujuh
8	2007 S/d 2013	PAWITNO	Ka. Kampung Kedelapan
9	2013 s/d 2019	OKTAVIANUS HERMANTO	Ka. Kampung Kesembilan
10	2020 s/d 2026	OKTAVIANUS HERMANTO	Ka. Kampung Kesepuluh

¹ Profil Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, 2022.

Dari waktu ke waktu peran kepala desa mengalami perubahan yaitu salah satunya peran kepala desa dalam membentuk peraturan desa, karena sebelum tahun 2014 atau sebelum kepemimpinan bapak Oktavianus Hermanto tidak ada pembentukan peraturan desa pada saat itu istilahnya adalah keputusan desa di Desa Tanjung Jaya, maka sejak tahun 2014 pada masa bapak Oktavianus Hermanto mulailah kepala desa berperan juga dalam membentuk peraturan Desa.²

1. Kondisi Geografis Letak dan Luas Wilayah

Letak dan luas wilayah kampung Tanjung Jaya merupakan salah satu dari 17 kampung di wilayah kecamatan Bangunrejo yang terletak 7 Km ke arah timur dari kota kecamatan. Kampung Tanjung Jaya mempunyai luas wilayah seluas 800 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kampung Jaya Sakti
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN VII Bekri
- c. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Mekarjaya
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kampung Sinar Luas

2. Kondisi Demografis

a. Keadaan Sosial

1). Jumlah Penduduk


Kampung Tanjung Jaya mempunyai jumlah penduduk

6.745 jiwa, yang tersebar dalam 10 dusun, dengan perincian

sebagai berikut :

² Bapak Oktavianus Hermanto selaku Kepala Desa Tanjung , wawancara pada tanggal 23 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

Jumlah Penduduk



2). Tingkat Pendidikan

Dari keseluruhan jumlah masyarakat terdapat varias tingkat pendidikan dari tidak sekolah sebanyak 277, pra sekolah sebanyak 1.281, SD sebanyak 2.138, SMP sebanyak 2.117, SMA sebanyak 996, dan Sarjana sebanyak 89 , dari hasil data tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang hanya mendapat pendidikan ditingkat Pra Sekolah.³

3. Produk Peraturan Kampung Tanjung Jaya

Peratura kampung atau desa Tanjung Jaya sebelum kepemimpinan bapak Oktavianus Hermanto tepatnya sebelum tahun 2013 semua

³ Profil Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, 2022.

berkas administrasi tidak ada karena ada kendala dimana kurangnya pengumpulan arsip dokumen pada kepemimpinan sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan dokumentasi yaitu peraturan kampung pada tahun 2022 yaitu Peraturan Kampung Nomor 1 tahun 2022 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung Tahun 2022 dan Peraturan Kampung Nomor 1 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung (APB-Kam) 2022.⁴

4. Visi Misi Kampung Tanjung Jaya

Visi Kampung Tanjung Jaya

Kampung Berprestasi : Bersih, Ekonomis, Rapi, Pro Aktif, Inovatif, Agamis, Sehat, Indah”

Misi Kampung Tanjung Jaya

1. Memperdayakan sumber mata air bersih bagi masyarakat sehingga tujuan menjadi masyarakat yang sehat dapat terwujud.
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, drainase, jembatan sehingga memudahkan kegiatan ekonomi masyarakat Kampung Tanjung Jaya
3. Meningkatkan sumberdaya manusia, khususnya dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
4. Meningkatkan etos kerja masyarakat.


⁴ Bapak Eko Susilo selaku sekretaris Kepala Desa Tanjung Jaya, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

5. Mendorong kemandirian masyarakat.⁵

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

Kampung Tanjung Jaya menganut sistem kelembagaan pemerintahan kampung dengan pola minimal, selengkapnya sebagai berikut:

Skema : Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Tanjung jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah



6. . Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tanjung Jaya


Tabel daftar nama anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Tanjung Jaya tahun 2021-2027

No	Nama	Jabatan	Kampung
1.	Santoso Sunandar	Ketua	Tanjung Jaya
2.	Margono	Wakil ketua	
3.	Yuni Cahyanti	Sekretaris	
4.	Yuhenditar	Anggota	
5.	Zulfikar	Anggota	
6.	Erwanto	Anggota	
7.	Kusyanto	Anggota	
8.	Qodarullah	Anggota	
9.	Suyono	Anggota	

⁵ Profil Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, 2022.

Tabel diatas adalah nama-nama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya tahun 2021-2027 dimana sebagai keterwakilan masyarakat.⁶

7. Peta Kampung



B. Upaya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa

Kepala desa adalah pemimpin tertinggi dipemerintahan desa, salah satu peran kepala desa adalah membentuk peraturan desa bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁷ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil Rakyat pada jenjang pemerintahan desa dimana memiliki tugas menggali, menerima dan menyampaikan aspirasi atau wakil dari rakyat agar didengar oleh pemerintah desa. Pada penelitian ini peneliti lebih terfokus pada bagaimana peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.

⁶ Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 615/KPTS/D.a.VI.14/2021 tentang Ketetapan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) di Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

⁷ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 7 berbunyi “peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa”.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁸ Peraturan desa disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 tersebut sebagai bagian dari tugas dan wewenang yang melekat pada kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Mengenai legalitas daripada kewenangan yang melekat pada kepala desa diatur secara lebih lanjut dalam pasal 26 ayat 2.⁹ Sedangkan dalam wewenang yang melekat pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yakni dalam pasal 31 peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.¹⁰

Peraturan desa merupakan peraturan yang dibentuk secara kelembagaan atau secara struktur kenegaraan yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun demikian peraturan desa tetap secara substansi isinya harus mengakomodir aspirasi dari masyarakat sebagaimana dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.¹¹ Terkait dengan hal tersebut peneliti mencari tahu bagaimana peran kepala desa Tanjung Jaya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 7

⁹ Lihat ketentuan pasal 26 ayat 2 huruf d berbunyi “menetapkan peraturan desa”. undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

¹⁰ Lihat ketentuan pasal 31 peraturan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

¹¹ ¹¹ Lihat ketentuan pasal 6 dan 13 peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.

Peneliti melakukan proses wawancara dengan kepala desa Tanjung Jaya pada tanggal 23 Agustus 2022, kepala desa Tanjung Jaya menyatakan bahwa peran kepala desa sangat penting dalam upaya merumuskan aspirasi masyarakat dimana salah satu cara kepala desa Tanjung Jaya merumuskan aspirasi masyarakat yaitu dengan mengajak musyawarah, rapat bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Kepala desa bersama-sama menampung aspirasi masyarakat melalui anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan membentuk peraturan desa. Upaya kepala desa untuk menggali aspirasi masyarakat desa ketika proses pembentukan peraturan desa yaitu setiap minggu kepala desa mengadakan rapat koordinasi melalui perangkat desa, rapat koordinasi ini untuk melakukan hal-hal yang sekiranya harus dilakukan membentuk atau membangun mental masyarakat melalui aspirasi masyarakat dan kepala desa sendiri yang melakukan sosialisasi turun langsung kelapangan atau masyarakat setiap RT baik dikumpulkan atau masuk tiap-tiap rumah.

Kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pembentukan peraturan desa, tetapi tidak banyak menurut bapak kepala desa yaitu tidak semua masyarakat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaraf menengah keatas, akan tetapi masih banyak SDM yang bertaraf menengah kebawah dari segi ekonomi maupun segi pendidikannya yang berakibat pada kurang

pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹²

Menurut bapak Santoso Sunandar sebagai ketua Badan Permusyawaratan desa (BPD) pada proses wawancara mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam perannya yaitu merumuskan dan menyampaikan aspirasi masyarakat ketika proses pembentukan peraturan desa. Hal yang dilakukan Badan Permusyawaratan desa (BPD) Tanjung Jaya dalam merumuskan aspirasi masyarakat yaitu melalui silaturahmi seperti berkumpul disetiap dusun untuk menyerap aspirasi, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meminta masyarakat mengeluarkan aspirasinya karena masyarakat rata-rata ketika ingin menyampaikan aspirasi masih memiliki rasa kurangnya keberanian. Jadi, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mencari masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Ketika ada aspirasi yang disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berupaya menyampaikannya kepada kepala desa, tetapi bapak Santoso Sunandar menambahkan pada praktiknya mengenai pembentukan peraturan desa belum ada masyarakat yang menyampaikan keinginan atau aspirasinya.¹³

¹² Bapak Oktavianus Hermanto selaku Kepala Desa Tanjung Jaya, wawancara pada tanggal 23 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

¹³ Bapak Santoso Sunandar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah berupaya menjalankan perannya untuk proses pembentukan peraturan desa hanya saja ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti kendala teknis dalam proses pembentukan peraturan desa dimana kendala ini terkait dengan komunikasi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses perumusan peraturan desa. Sehingga dalam proses perumusan aspirasi masyarakat masih belum menemukan titik temu yang jelas.¹⁴

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh ibu yuni selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya dimana beliau belum pernah menerima atau menyalurkan aspirasi masyarakat mengenai pembentukan peraturan desa. Upaya yang dilakukan dalam merumuskan aspirasi masyarakat belum optimal dikarenakan memiliki kendala yaitu belum lamanya menjabat sebagai sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadikan belum terlalu memahami tugas dan fungsi sebagai sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD)¹⁵ hal tersebut dibenarkan oleh bapak Yuhenditar selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beliau sependapat dengan ibu yuni.¹⁶

Berbeda dengan pendapat ibu Yuni dari wawancara yang dilakukan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang lain yaitu bapak zulfikar beliau berpendapat dimana selama menjadi anggota Badan

¹⁴ Bapak Santoso Sunandar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

¹⁵ Ibu Yuni Cahyanti selaku Sekretris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya

¹⁶ Yuhenditar selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya

Permasyarakatan Desa (BPD) dua periode belum pernah menerima aspirasi masyarakat mengenai peraturan desa dan juga belum pernah membahas atau menyepakati pembentukan peraturan desa karena menurut beliau yang memiliki kewenangan membentuk peraturan desa adalah kepala desa. Sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) hanya mengawasi pembangunan dan melakukan musyawarah pembanguna desa.¹⁷ hal tersebut sama dengan yang dikemukakan oleh bapak Suyono selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang sudah menjabat selama dua periode.¹⁸

Jika menilik pada peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.¹⁹ Berdasarkan aturan tersebut aspirasi masyarakat sangat penting dalam perancangan peraturan desa, tetapi didalam menggali aspirasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga memiliki kendala seperti dimana internal Badan Permasyarakatan desa (BPD) masih kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsinya serta masyarakat yang kurang pahamnya pengetahuan mengenai fungsi dan peran Badan Permasyarakatan

¹⁷ Bapak Zulfikar selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

¹⁸ Bapak Suyono selaku anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

¹⁹ Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa

Desa (BPD) dalam proses perumusan aspirasi masyarakat yang berakibat belum optimalnya proses perumusan aspirasi tersebut.²⁰

Pada penelitian ini, peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat desa Tanjung Jaya karena secara substansi masyarakat adalah yang paling penting dalam pemerintahan khususnya dalam pembentukan peraturan desa. Pada proses wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 menurut bapak Prayogi Pangestu selaku masyarakat sekaligus tenaga kesehatan yang ada di desa Tanjung Jaya, peran sebagai masyarakat sendiri tidak pernah menyampaikan aspirasi, karena pihak pemerintah desa maupun pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang sosialisasi adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Tanjung Jaya serta pendekatannya kepada masyarakat yang berakibat tidak tahunya masyarakat tentang keberadaan tugas Badan Permusyawaratan desa (BPD).²¹ Begitupun yang dikemukakan oleh bapak Agus dan ibu Sri Ana Jenita dimana beliau memiliki pendapat yang sama dengan pendapat bapak Prayogi Pangestu sebagai masyarakat beliau mengetahui peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum pernah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak masyarakat menyampaikan aspirasi melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mengakibatkan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui.²² Hal ini juga

²⁰ Bapak Santoso Sunandar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

²¹Bapak Prayogi Pangestu masyarakat desa Tanjung Jaya, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

²²Saudara Agus masyarakat desa Tanjungjaya, wawancara pada tanggal 23 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

seperti yang dikemukakan oleh ibu Sulastrri hanya saja ibu Sulastrri menambahkan bahwa selaku masyarakat desa Tanjung Jaya juga sebagai pedagang di pasar Tanjung Jaya merasa peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) Tanjung Jaya masih kurang dalam merumuskan aspirasi pada proses pembentukan peraturan desa, kurang didengar aspirasinya, dan belum pernah ada sosialisasi dari perancangan pembentukan sampai jadinya produk peraturan desa,²³ dari Pendapat ibu sulastrri tersebut di benarkan pendapatnya oleh ibu Zulfikar dan ibu Siti.²⁴ Ada juga yang ditambahkan oleh bapak Junaidi bahwa peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa masih kurangnya pembentukan mental masyarakat berani menyampaikan aspirasi yang membuat banyaknya komunikasi yang kurang terjalin harmonis antara kepala desa atau pemerintah desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.²⁵

Berbeda dengan yang dikemukakan sebelumnya, menurut ibu Jusika Sari dalam proses wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 peneliti mendapatkan hasil yang menurut ibu Jusika Sari beliau selaku masyarakat sekaligus guru di desa Tanjung Jaya belum pernah menyampaikan aspirasi karena belum mengetahui siapa saja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan bagaimana peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam

²³ Ibu Sulastrri masyarakat desa Tanjung Jaya, wawancara pada tanggal 24 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

²⁴ Ibu zulfikar dan ibu Siti masyarakat desa Tanjung Jaya, wawancara pada tanggal 24 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

²⁵ Bapak Junaidi masyarakat desa Tanjung Jaya, wawancara pada tanggal 25 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

menerima serta menyalurkan aspirasi masyarakat terutama dalam pembentukan peraturan desa, karena sosialisasi yang dilakukan belum pernah ada.²⁶ Hal tersebut sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh ibu Anisa Fika, ibu Tia, ibu Kustini, saudara Khoirul, saudara Bagus dan saudari Nuryanti dimana selaku masyarakat desa Tanjung Jaya tidak mengetahui tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan harus kemana menyampaikan aspirasi sebagai masyarakat dan tidak pernah ada sosialisasi mengenai tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) jadi belum mengetahui perannya seperti apa.²⁷

Berdasarkan kepada hasil wawancara diatas, dapat ditarik garis kesimpulan bahwasanya upaya kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam merumuskan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa kurang efektif didalam menjalankan perannya, karena masih banyak kekurangan dari segi komunikasi yang dibangun antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat, serta kurangnya sosialisasi terkait adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta tugas dan perannya kepada masyarakat.

Sebagaimana pengukuran efektivitas peran, dapat diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhirnya pelaksanaan peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya, maka pengukuran tingkat

²⁶Ibu Jusika Sari masyarakat desa Tanjung Jaya, wawancara pada tanggal 24 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

²⁷ Ibu Anisa Fika, ibu Tia, ibu Kustini, saudara Khoirul, saudara Bagus dan saudari Nuryanti masyarakat desa Tanjung Jaya, wawancara pada tanggal 24 Agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

efektivitas peran sudah dilakukan upaya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggali aspirasi masyarakat secara optimal dalam menempuh tingkat keefektifannya meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sendiri tentang tugas dan fungsinya dalam menjalankan amanah dalam pekerjaannya. belum adanya pengetahuan mendasar oleh masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga Badan Permusyawaratan Desa perlu menguasai tugas dan fungsinya dan perlu bekerja sama dengan kepala desa mensosialisasikan dan menganalisis keadaan sekitar mengenai bagaimana keperluan dan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa Tanjung Jaya, meskipun hal ini menjadi kurang maksimal ketika masyarakat masih kurang keberaniannya menyampaikan aspirasi.

C. Pembentukan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Istilah “Peraturan Desa” pertama kali diperkenalkan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah yang menggantikan istilah “Keputusan Desa” semasa orde baru.²⁸ Peraturan desa ditetapkan berkaitan dengan kewajiban penyelenggaraan kewenangan untuk

²⁸ Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah pasal 104

mengurus rumah tangganya sendiri, atau untuk rangka melaksanakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa sendiri.

Peraturan desa pernah muncul didalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁹ Lalu hierarki peraturan desa muncul kembali pada peraturan perundang-undangan yaitu didalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang keberadaan Peraturan desa secara susbtansi ada dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan semakin terlihat urgensinya setelah berlaku Undang-Undang tersebut. Didalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa kepala desa berwenang menetapkan peraturan desa.³⁰

Peraturan desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan Permusyawaratan Desa.³¹ Materi muatan dalam peraturan desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peraturan desa

²⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 1 dan 2

³¹ *Ibid.* Pasal 1 ayat 7.

tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.³²

Berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.³³ Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah amanah pembaharuan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tentang penjelasan keberadaan peraturan desa yang sah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia ada pada pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁴

Mengenai proses pembentukannya diatur lebih jelas didalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.³⁵ Hal ini menggambarkan bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa ada amanah sinkronisasi secara vertikal dari undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn kepada peraturan menteri dalam negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

³² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*

³³ Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

³⁴ Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 8.

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*

Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa secara khusus mengatur tentang peraturan desa dimana dalalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pada bab III,³⁶ peraturan desa dibentuk mulai dari perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rencana kerja pemerintah desa yang juga harus mendapat masukan dari lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya.³⁷ selanjutnya tahap penyusunan dimana penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa yang telah disusun dan wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan kepada camat untuk mendapatkan masukan setelah rancangan peraturan desa telah dikonsultasikan selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁸

Setelah tahap perencanaan dan penyusunan ada tahap pembahasan dimana pada tahap ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa.³⁹ Kemudian tahap penetapan dimana rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan setelah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa* . bab III.

³⁷ Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa* . pasal 5

³⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa* .Pasal 6.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa* . pasal 8.

Permusyawaratan Desa (BPD) kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan dan rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa.⁴⁰ selanjutnya yaitu penyebarluasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sejak penetapan rancangan penyusunan, rancangan peraturan desa hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.⁴¹

Dari peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa tersebut berbeda dengan yang terjadi di desa Tanjung Jaya, dimana perancangan pembentukan peraturan desa belum sepenuhnya melibatkan BPD. Aturan tersebut sudah dituangkan didalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa pasal 6 ayat 5 “rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama”⁴² dan pada pasal 8 ayat 1 “BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa”,⁴³ tetapi pada praktiknya menurut bapak Santoso Sunandar

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*. pasal 11, 12.

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*. pasal 13.

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa* .pasal 6 ayat 5.

⁴³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa* . pasal 8 ayat 1.

selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya beliau mengatakan belum pernah melaksanakan perancangan peraturan desa sampai terbentuknya peraturan desa dan juga beliau menambahkan sebagai anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merasa perannya kurang efektif dalam membentuk peraturan desa karena selama ini peraturan desa dibentuk oleh kepala d esa dan belum sampai kepada tahap yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bapak Santoso Sunandar juga mengatakan ini adalah kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama ini, hal tersebut sama dengan pendapat bapak Zulfikar, bapak Suyono, bapak Yuhenditar, dan ibu Yuni mereka berpendapat selama ini belum pernah membuat perancangan peraturan desa atau membahas perancangan peraturan desa bersama kepala desa.⁴⁴

Jika dilihat dari unsur-unsur yang ada didalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menerima aspirasi masyarakat khususnya pada tahap penyusunan dan tahap penyebarluasan dimana perancangan peraturan desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat dan penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi atau memperoleh masukan masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Bapak Santoso Sunandar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

⁴⁵ Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa* . pasal 6, 13.

Dari unsur tersebut jika dikaitkan dengan rumusan masalah huruf B untuk melihat aspirasi masyarakat desa sangat penting dalam pembentukan perancangan peraturan desa. Pada tahap penyusunan dan penyebarluasan aspirasi masyarakat sangat penting dalam perancangan peraturan desa dimana aspirasi masyarakat disalurkan lewat kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetapi pada praktiknya di desa Tanjung Jaya masyarakat merasa belum maksimal dalam menyampaikan aspirasinya karena beberapa faktor kendala yaitu masyarakat yang belum tahu dan paham mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsinya dimasyarakat desa serta kurangnya komunikasi antara kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat.⁴⁶

Terkait substansi peraturan desa ada didalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,⁴⁷ dan terkait teknis pembentukan peraturan desa ada dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.⁴⁸ Tetapi hierarki peraturan desa ada dalam undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan walaupun tidak secara eksplisit ada,⁴⁹ hanya secara implisit atau tersirat dalam pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011

⁴⁶ Bapak Santoso Sunandar selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , wawancara pada tanggal 24 agustus 2022 di Desa Tanjung Jaya.

⁴⁷ Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

⁴⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.

⁴⁹ Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan⁵⁰ sehingga dalam proses pembentukannya muncullah peraturan teknis pembentukan peraturan desa diperaturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.⁵¹

⁵⁰ Undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

⁵¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang *Pedoman Teknis Peraturan di Desa*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya pembentukan peraturan desa di desa Tanjung Jaya sudah dilakukan secara optimal walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana peraturan tersebut ada di pedoman teknis pembentukan peraturan di desa diatur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa dikarenakan beberapa faktor kendala yang dihadapi baik permasalahan internal antara kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai komunikasi, belum pahamnya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan fungsi dan perannya, serta beberapa masyarakat yang kurang pengetahuan mendasar mengenai keberadaan dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga menjadi kendala untuk menyampaikan aspirasi atau andil masyarakat dalam pembentukan peraturan desa, dan juga Kurangnya sosialisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada masyarakat.
2. Mengenai substansi peraturan desa ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan secara hierarki ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan walaupun tidak secara eksplisit ada didalamnya tetapi secara tersirat ada dalam pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang penmbentukan peraturan perundang-undangan dan secara

teknis perancangan pembentukan peraturan desa ada dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.

B. Saran

Setelah memperhatikan hasil penelitian dengan judul "Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Desa Tanjung Jaya)", Peneliti menemukan beberapa catatan ataupun saran kepada semua pihak, adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa diharapkan dapat saling berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait mensosialisasikan keberadaan Badan permusyawaratan Desa (BPD) sendiri, saling keterbukaan ke anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait pembentukan peraturan desa yang akan dilakukan kedepannya.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan lebih mengetahui dan memahami peran serta fungsinya didalam masyarakat, dan lebih peka mengenai bagaimana kebutuhan dari masyarakat desa, melakukan koordinasi maupun sosialisasi diantara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Tanjung Jaya, Badan Permusyawaratan

Desa juga kedepannya agar memiliki arsip sendiri mengenai data-data administrasi yang harus di miliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Masyarakat Desa

Masyarakat desa diharapkan meningkatkan kepedulian terhadap kondisi yang ada di desa Tanjung Jaya, memberikan partisipasi ataupun dukungan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyambung lidah masyarakat dengan menyalurkan aspirasinya langsung ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat desa agar lebih peka terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Albi, Anggito dan Johan Setiawan. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi. CV Jejak.
- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pusaka dan Studi Lapangan. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. 2022. Pemerintahan Desa Sangat Penting Dalam Perjalanan Suatu Negara.
- Kapita, Fandayani, Kaawoan, J. E., & Lengkong, J. P. 2017. Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur). Jurnal Eksekutif 1.
- Kartini, I. A. 2018. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Legal Drafting (Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) Di Tingkat Desa Sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Kosmik Hukum*.
- Latif, Abdul. 2011. Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Latif, Nazaruddin. 2017. Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat untuk Mempengaruhi atau merekayasa Masyarakat. *pakuan law review* 3. no.1
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Kampung, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Profil Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, 2022.
- Ridwan, Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Control dan Hukum Sebagai Social Engineering. *Jurisprudence* 6, no.1
- Rosidin, Utang. 2019. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol.4. No. 105.

- Soerjono Soekanto.1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sudrajat, Hendra dan Beggy Tamara. 2018. Peran Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Yang Aspiratif Di Kota Tangerang. *Soumatra Law Review*. Vol. 1, No. 2.
- Suharsimi Arkunto.2014. Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- V, Sujarweni dan Wiratna.2014. Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Yustika, Ahmad Erani.2015.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Jakarta Selatan, Kementerian Desa.
- Y, Winarno dan Heri Tjandrasari.1987. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. Vol. 17, No.1.
- Zuhairi, Kuryani, Irwansyah, D., Setiawan, W., Yunarti, Y., & Mustofa, I. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

LAMPIRAN

OUTLINE

PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(Studi di Desa Tanjungjaya)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum
 2. Faktor-Faktor Efektivitas Hukum
- B. Teori Fungsi Hukum
1. Law as a Tool of Social Control
 2. Law as a Tool Of Social enggenering
- C. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang
1. Tugas Kepala Desa
 2. Wewenang Kepala Desa
- D. Peran, Tugas, Fungsi dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 2. Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 4. Keanggotaan Badan Permusyawaatan Desa (BPD)
- E. Peraturan Daerah Lampung Tengah
- F. Konsep Dan Substansi Peraturan Desa Dalam Tata Hukum Di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Sifat Dan Jenis Penelitian
- B. Populasi Dan Sampel Penelitian
- C. Sumber Data Penelitian
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Alat Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Tanjungjaya Kecamatan Bangunrejo
- B. Upaya Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Merumuskan Aspirasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa
- C. Pembentukan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


METRO, 11 AGUSTUS 2022

Dosen Pembimbing



Eka Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,



Fitri Handayani
NPM. 1802011007

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)**

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi di Desa Tanjungjaya)**

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara Bebas Terpimpin
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara.
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.

B. Identitas

- Informan:
1. Kepala Desa Tanjung Jaya.
 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya.
 3. Masyarakat Desa Tanjung Jaya .

Alamat: Desa Tanjung Jaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

C. Pertanyaan

1. Daftar pertanyaan dengan kepala Desa Tanjung Jaya.
 - a. Bagaimana upaya Kepala Desa dalam menerima aspirasi masyarakat?

- b. Bagaimana peran Kepala Desa dalam merumuskan Peraturan Desa?
 - c. Apa dasar hukum pembentukan peraturan desa?
 - d. Bagaimana proses sebelum pembentukan peraturan desa?
 - e. Apakah ada kendala dalam pembentukan Peraturan Desa? Jika ada apa kendala yang dihadapi?
2. Daftar pertanyaan dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- a. Bagaimana peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menerima aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa?
 - b. Bagaimana peran anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa?
 - c. Bagaimana sosialisasi Peraturan Desa yang dilakukan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD)?
 - d. Apa dasar hukum yang digunakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membentuk peraturan desa?
 - e. apakah ada kendala dalam pembentukan peraturan desa? Jika ada apa kendala yang dihadapi?
3. Daftar pertanyaan dengan masyarakat Desa Tanjung Jaya.
- a. Bagaimana peran masyarakat dalam merumuskan Peraturan Desa?

- b. Bagaimana cara masyarakat dalam menyampaikan Aspirasi kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?
- c. Jika masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, produk peraturan desa itu apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau belum?
- d. Bagaimana sosialisasi Peraturan Desa yang dilakukan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa(BPD)?


D. Dokumentasi

- 1. Foto peta wilayah Desa Tanjungjaya , arsip Peraturan Desa dan aspek yang mendukungnya.
- 2. Foto wawancara dengan Kepala Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa Tanjung Jaya.

METRO, 11 AGUSTUS 2022


Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Eka Murdiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,



Fitri Handayani
NPM. 1802011007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1351/In.28/D.1/TL.01/08/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : FITRI HANDAYANI
NPM : 1802011007
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANJUNGGAYA KECAMATAN BANGUNREJO KABUP, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI DI DESA TANJUNGGAYA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat
Kepala Kampung Tanjung Jaya
Oktavianus Hermanto

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BANGUN REJO
KAMPUNG TANJUNG JAYA

Alamat : Jalan Raya Tanjungjaya Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah – Kode Pos 34173

Nomor : : 470/395/ Kc.A.VIII.06.13/VIII/2022 Tanjung Jaya, 18 Agustus 2022
Lamp : - Kepada
Perihal : Balasan Permohonan Yth Wakil Dekan Akademik Dan
Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri Metro
Di-
Metro

Dengan Hormat

Berdasarkan surat Dengan Nomor Surat 1352/In.28/D.1/TL.00/08/2022. Perihal *Izin Research*
Dengan ini Kepala Kampung Tanjung Jaya Kecamatan Bangun Rejo memberi izin kepada :

Nama : FITRI HANDAYANI
NPM : 1802011007
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : 9 (Sembilan)
Tempat Penelitian : Kampung Tanjung Jaya

Untuk Melaksanakan research/penelitian di Kampung Tanjung Jaya guna Sebagai Salah Satu
Persyaratan Menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Demikian surat persetujuan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.



Dibuat Di : Tanjung Jaya
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022
Kepala Kampung Tanjung Jaya

OKTAVIANUS HERMANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1258/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Fitri Handayani
NPM : 1802011007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802011007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Oktober 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajuisia@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802011007 Semester/TA : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	15 Juni 2021	v	Penelitian Ralavan Berikan . Apa Bedanya .. fenuanya Apa ? Lulu di Ahir Beri Narasi . ng menu gndu Apa tku Beda Perbaki Dan kngutu untus . Diseminasi

Pembimbing

Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Imginulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ITN
NPM : 1802011007 Semester/TA : IX/2022

No	Har/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Selasa / 9 Agustus 2022.	✓	Uraian / BAB I s/d III

Pembimbing


Efa Mardiana, M.Hum
NIP.1980/206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajnsusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ITN
NPM : 1802011007 Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Kamis / 11 Agustus 2022	Elfa Mardiana M.Hum.	Pertemuan APD dan Cara Menentukan Metode Agribisnis Operasional.

Pembimbing

Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP.198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ka. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjasa@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1802011007 Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Kamis / 9 Agustus 2022	✓	Act Outline & APD Ingutan

Pembimbing

Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 19801206 2008012 010

Mahasiswa Ybs,

Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telpen (0720) 41507; Faksimili (0725) 47226; website: www.syariah.ainmetroiv.ac.id; e-mail: syarab.ian@metroiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Fitri Handayani
NPM : 1802011007

Fakultas/Jurusan : Syariah/ITN
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
		<p>SPOK harus jelas.</p> <p>Urutan di footnote.</p> <p>Kolaborasi Kepada Desa dan BPD. (aku peraturan Desa mengerucut kepada permasalahan di Desa.</p> <p>Mengelompokkan wawancara.</p> <p>Sinkronisasi UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Substansi peraturan Desa ada dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa dan hierarki peraturan Desa ada dalam Undang-Undang No 15 tahun 2019. tentang pembentukan peraturan perundang-Undangan.</p>

Dosen Pembimbing


Efa Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,


Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inungulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajnsi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ITN
NPM : 1802011007 Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Senin / 8 Agustus 2022	Elfa Murdiana M.Hum.	Struktur penyusunan skripsi harus dibatasi dan propos - perdas alasan kenapa menggunakan Metode labori Perti Lhawangpa - Trap Sumber Inbr dan dibuktikan Inbr yg Rabbil Malam Fulo dan Marasnya - Buku Metopen yg di guncel Bulungo ay Metopen Hli - Landasan Teori perdas

Pembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stajusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ITN
NPM : 1802011007 Semester/TA : IX/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
	Senin / 8 Agustus 2022	Elfa Murdiana M.Hum.	Pg Analisis Berdasarkan UU No 15 tahun 2019. dan analisis data data yg ada peroleh terlar Bagaimana proses pembent Perdes yg terdapat. → Apakah Ada Amanas dari peratur yg lebih tinggi atau tidak ↓ Analisis

Rembimbing

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjai@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Fitri Handayani Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ITN
NPM : 1802011007 Semester/TA : 1X/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan
		Elfa Murdiana M.Hum.	Merasi the Gambaran Uraian Riset Anda harus difaitkan ke permasalahan Anda Konteg Kemunculan Nama & Kepala desa → Kaitan dng perannya dln membentuk peraturan desa → Munculkan Peraturan apa saja yg sdh dibentuk di Desa tsb. dln pembahasan Awal dng Merasi Umum. Baru munculi di datanya → Analisis Tahapan tahapan Pembentukan Peraturan Desa Anda Merasi satu persatu lalu kaitkan dng proses pdalam di desa.

Bimbinging

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A, Inggrewulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47256; website: www.syarlah.metroiniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Fitri Handayani
NPM : 1802011007

Fakultas/Jurusan : Syariah/IITN
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
		<ul style="list-style-type: none">- Petemuan Analisis Dng Menggunakan Perundang-undangan NO. 11 tahun 2014 sebagai Instruksi pemenuhan Kepala Desa & BPD tempat Jelas- Berdasarkan Analisis dng Tersebut Perundang-Undangan

Dosen Pembimbing


Elfa Mardiana, M.Hum
NID/198012062008012010

Mahasiswa Ybs,


Fitri Handayani
NPM. 1802011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringroad Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telp: (0725) 41507, Faksimili (0725) 47295, website: www.ayyah.metroia.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Fitri Handayani
NPM : 1802011007


Fakultas/Jurusan : Syariah/HITN
Semester/TA : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
	20 / 10 / 2022	Ada apakah di Munasasabkan . Segera labuh Ali TurNih & . "Mengeluah Abu pendof biron .

Dosen Pembimbing


Lita Mardiana, M.Hum
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,


Fitri Handayani
NPM. 1802011007

DOKUMENTASI











DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Fitri Handayani, lahir pada tanggal 01 Maret 2000 di Tanjung Jaya, kecamatan Bangun Rejo, kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan bapak Junaidi dan ibu Sulastri, peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 1 Tanjung Jaya lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMPN 2 Bangunrejo lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pada SMAN 1 Bangunrejo lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan setrta satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.